



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan, antara:

**Idawati Alias Wahida Ramdiyanti binti Nuraini Sali**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor NIK di KTP: 5202015111700008, Tempat Tanggal Lahir Praya, 11-11-1970, Alamat di Johar, RT.000, RW.000, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I;**

**Nazarudin Fajrani bin Nuraini Sali**, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202120504750 002, Tempat Tanggal Lahir Serengat, 05-04-1975, Alamat di Setiling, RT.000, RW.000, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II;**

**Farida Ramidayanti binti Nuraini Sali**, Perempuan, agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Praya, 05-10-1973, Alamat Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III;**

**Saipul Bahri bin Nuraini Sali**, Laki-laki, agama Islam, Alamat di Desa Rambutan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat IV sekarang Pemanding IV;**

**Hartini Rahmiati binti Lalu Makmun**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Nomor NIK di KTP: 520210420684 0002, Tempat Tanggal Lahir Praya, 02-06-1964, Alamat di Pengakap,

*Hlm 1 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



RT.000, RW.000, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat V sekarang Pemanding V;**

**Marzuki bin H.Ma'rif Alias Sahdi**, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202031308630001, Tempat Tanggal Lahir Praya, 13-08-1963, Alamat di Lendang Kekah, RT.000, RW.000, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat VI sekarang Pemanding VI;**

**Hj. Jumini alias Hj. Latifah binti H. Ma'rif Alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Nomor NIK di KTP: 5202017112560034, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1956, Alamat Serengat Utara, RT.001, RW.001, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat VII sekarang Pemanding VII;**

**Jumrah alias Hj. Sopiah binti H. Ma'rif alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor NIK di KTP: 5271055808580002, Tempat Tanggal Lahir Serengat Loteng, 18-08-1958, Alamat Lingkungan Bawak Bagek Utara, RT.005, RW.205, Desa Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, semula sebagai **Penggugat VIII sekarang Pemanding VIII;**

**Hj. Sulhiyah binti H. Ma'rif alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 520210670765 0001, Tempat Tanggal Lahir Lombok Tengah, 27-07-1965, Alamat di Loang Sawak, RT.000, RW.000, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat IX sekarang Pemanding IX;**

**Suhannah binti H. Ma'rif alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Nomor NIK di KTP: 5202017112700119, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1970, Alamat di Serengat Utara, RT.001, RW.000, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok

**Hlm 2 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat X sekarang Pemanding X;**

**Hj. Juriah, A. Md. binti H. Ma'rif alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202017 112620020, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1961, Alamat di Serengat Utara, RT.001, RW.000, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah-NTB, semula sebagai **Penggugat XI sekarang Pemanding XI;**

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XI disebut sebagai, **Para Penggugat/Para Pemanding** dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 719/ADB-NTB/03/2021, tanggal 30 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada Lalu Azhabuddin T, S.H., Rusdan, S.H., Irawan Aprian, S.H., dan Pitu Labda Manohara, S.H., Advokad pada kantor Advokad Bangsa Law Firma, yang beralamat di Graha Dekopin Wil-NTB, Lt.1, Kv.1, Jalan Bung Karno, No.30, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**melawan**

**Zuriah alias Hj. Nurhalimah binti H. Ma'rif alias Sahdi**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pengames, RT/RW 001/001, Desa Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat I sekarang Terbanding I;**

**Hj. Karyatin Zakiah, S. Ag. binti H. Muhamad Amin**, Perempuan, agama Islam, Umur 48 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jl. TGH Abdul Hafiz depan Masjid Baitul Atik, Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding II;**

Selanjutnya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II disebut sebagai, **para Tergugat/para Terbanding**

**dan**

**Murtiningsih binti H. Mahjub**, Perempuan, agama Islam, Tanggal Lahir 17 Juli 1964, Alamat di Dusun Peteluan, Desa Rensing,

**Hlm 3 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Turut Tergugat I sekarang turut Terbanding I;**

**Faizaturrohmi binti H. Mahjub**, Perempuan, agama Islam, Tanggal Lahir 16 Mei 1968, Alamat, di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinanya, Kota Mataram, semula sebagai **Turut Tergugat II sekarang Turut Tergugat II;**

**Mahmus Patoni bin H. Mahjub**, Laki-laki, agama Islam, Tanggal Lahir 12 Januari 1973, Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, semula sebagai **Turut Tergugat III sekarang Turut Tergugat III;**

**Fahrurrozi bin H. Mahjub**, Laki-laki, agama Islam, Tanggal Lahir 26 Agustus 1977, Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, semula sebagai **Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;**

**Fathurrahman bin H. Mahjub**, Laki-laki, agama Islam, Alamat di BTN BHP Jalan Mars 4 No.47, Telagawru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, semula **sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;**

**Hj. Mustika binti H. Maksum alias H. Ma'shum**, Perempuan, agama Islam, Umur 67 Tahun, Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, semula sebagai **Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;**

**H. L. Khairudin bin H. Lalu Tahir**, Laki-laki, agama Islam, Alamat di Gubug Dangah, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, **semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;**

**Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Lombok Barat**, beralamat di Jl.Soekarno Hatta di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai **Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;**

**Badan Pertanahan Nasional RI Kota Mataram**, beralamat di Jl.Pariwisata No.61 Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula

**Hlm 4 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa  
Hukum Penggugat serta para Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal  
2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443  
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember  
2021 Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan banding terhadap  
Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM.  
tanggal 2 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul  
Akhir 1443 Hijriyah dan permohonan banding Pembanding telah  
diberitahukan kepada masing-masing Para Tergugat/Para Terbanding  
pada tanggal 22 dan 23 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 23  
Desember 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada  
Para Terbanding tanggal 27 dan 28 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah  
menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 14 Januari 2022 yang

**Hlm 5 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, kepada para Pembanding (Kuasanya) telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Januari 2022, sedangkan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Januari dan 17 Januari 2022;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) nomor: 554/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 2 Pebruari 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, tanggal 02 Februari 2022 tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa, permohonan Banding Pembanding sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 22 Pebruaari 2022, selanjutnya registrasi perkara banding Pembanding telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang yang ditembuskan kepada Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor W22-A/339/HK.05/II/2022, tanggal 22 Pebruari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

***Hlm 6 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR***



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambah pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan upaya damai kepada para pihak dalam setiap persidangan, demikian juga telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Hakim yaitu Ulfa Nurwindiasari, S.H.I namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhilah maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah mempertimbangkannya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkaranya, dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Giri Menang, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah memutusnya dengan Putusan Sela tanggal 9 September 2021 yang menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perkara tersebut adalah tentang sengketa kewarisan dan bukan sengketa kewenangan ataupun perbuatan melawan hukum. Apalagi perkara *a quo* telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Selong, dan Pengadilan Negeri Selong menyatakan secara *ex officio* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena mengenai sengketa kewarisan antara pihak yang beragama Islam yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

**Hlm 7 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang, dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Kewarisan patokannya adalah sepanjang Pewarisnya beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutusnya. Selain itu bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan mengenai sengketa hak milik, karena baru terjadi transaksi pertama ke pihak lain, maka sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2016, sepanjang baru terjadi peralihan kepemilikan timbul akibat dari transaksi pertama, sepanjang itu pula menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kecuali sengketa kepemilikan tersebut timbul dari transaksi kedua dan seterusnya, maka barulah hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan pertimbangan dalam eksepsi yang lainnya, dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan memberikan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul tanah warisan dan masa kematian dari pewaris serta ukuran atau batas-batas tanah warisan tersebut;

Menimbang, Bahwa eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dianggap *obscuur libel*. Demikian juga bahwa kematian pewaris telah disebutkan Para Penggugat dalam positanya, sehingga gugatan Penggugat tidak termasuk kabur/tidak jelas. Dan mengenai batas-batas obyek dari peninggalan/harta warisan Pewaris juga telah disebutkan oleh Panggugat dalam positanya, sehingga gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang *obscuur libel*, sehingga eksepsi Para Tergugat seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

**Hlm 8 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Giri Menang telah mempertimbangkan dalam pokok perkaranya dengan tepat dan benar serta tidak melanggar hukum acara, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan dari Almarhumah Hj. Nurjanah binti H. Ma'rif dan almarhum H. Mahsun bin H. Maksun, untuk dibagi waris sesuai dengan hak bagiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat-Surat P.1 sampai dengan P.24, serta 3 orang Saksinya yaitu Mahyudin bin Tombok (Saksi I), Alimudin bin Nawisin (Saksi II) dan Edi Ramadhan bin Sumadaeng Manjungi (Saksi III);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat, telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang satu persatu secara rinci dan ternyata bukti-bukti surat tersebut sama sekali tidak mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat. Demikian halnya dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, juga tidak mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti Surat, yaitu T.1 sampai dengan T.8 dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah mempertimbangkannya secara benar. Demikian juga seorang Saksi yaitu Turmuzi bin H. Safoan dengan ditambah Sumpah Suplatoir (sumpah pelengkap), semua bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T.3, T.4 dan T.5 yaitu Surat Pernyataan Jual Beli, atas nama Mahir alias Amaq Sahrim sebagai Pihak pertama/penjual dan Tergugat II (Karyatin Zakiyah) sebagai Pihak

***Hlm 9 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR***



kedua/Pembeli atas obyek tanah kebun seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Bangket Dalem Desa Kediri. Demikian juga bukti surat T.4 (kuitansi pembayaran atas obyek dari bukti T.3). Begitu juga dengan bukti surat T.5 berupa Surat pernyataan jual beli tanah sawah seluas 18,15 are di PP. Gebong II Subak Bangket Dalem Desa Kediri yang dibeli oleh Tergugat II dari H. Mahyudin tanggal 5 September 2001, meskipun bukti surat tersebut di bawah tangan, namun kemudian dikuatkan dengan bukti surat T.6 yaitu SHM Nomor 1224 (yang merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat atau *volledig and bindende*) atas nama Tergugat II (Karyatin Zakiah) atas tanah seluas 2.240 M2 yang berada di Kediri, dan Para Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti yang bisa melumpuhkan bukti T.6 tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa 3.3 mutlak merupakan hak milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.7 (yaitu SHM Nomor 2944 atas nama Tergugat II (Karyatin Zakiyah) adalah kepemilikan Tergugat II atas obyek tanah dan bangunan seluas 463 M2 yang terletak di Jl. Amir Hamzah-Mataram Timur. Demikian juga dengan bukti surat T.8 berupa Akta Hibah Nomor 112/2012 yang merupakan bukti autentik yang kuat, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga obyek 3.4 merupakan Hak milik sah dari Tergugat II (Karyatin Zakiyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan hak milik Tergugat II. Apalagi menurut Keterangan Saksi I Penggugat sendiri menyatakan bahwa pemecahan obyek 3.4 tersebut, semasa H. Mahsun masih hidup, sedangkan Hj. Nurjanah sudah meninggal dunia. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya obyek-obyek itu telah menjadi Hak milik Tergugat II, dan tidak pernah dipersoalkan oleh ahli waris yang lainnya (artinya bahwa seluruh ahli waris tersebut menerima keadaan tersebut), dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat menggugat obyek-obyek *a quo* yang merupakan hak milik mutlak Tergugat II, apalagi hal tersebut dipersoalkan oleh ahli waris yang lain setelah para pewaris meninggal dunia;

**Hlm 10 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi lain dari Para Penggugat karena dasar pengetahuan para Saksi hanya mendengar dari pihak lain (*testimonium de auditu*), yang kekuatan pembuktiannya bebas, sehingga Hakim tidak terikat (bebas menerima atau tidak keterangan saksi-saksi tersebut), apalagi keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti surat yang kuat (baik itu akta autentik maupun surat-surat di bawah tangan yang dapat menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut) dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tetap menuntut bahwa obyek-obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut sebenarnya adalah pengulangan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan dan repliknya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan semuanya secara benar oleh Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga bagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mengulang pertimbangannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

**Hlm 11 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH., MM.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H.

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

**Hlm 12 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**



Panitera Pengganti

Ttd

H. Awaluddin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi .....Rp. 10.000,00
2. Materai ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Hlm 13 dari 13 hlm, Put No. 30/Pdt.G/2022/PTA.MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)